



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa KEDUNGPANJI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Pemberian Penghasilan Tetap kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun 2020

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Camat LEMBEYAN;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa KEDUNGPANJI;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 18 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

TENTANG

DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA KEDUNGPANJI LEMBEYAN MAGETAN

N O.	NAMA	JABATAN	BESARNYA	KETERANGAN
1	SUGENG	KepalaDesa	3.000.000	
2	ENDANG LESTARI	Kaur Perencanaan	2.050.000	
3	ZAKKI AGUNG SUBEKTI	Kaur Keuangan	2.050.000	
4	INUN ISTI A	Kaur Tata Usaha danUmum	2.050.000	
5	SYAHRIL MUBAROK S P	Kasi Kesejahteraan	2.050.000	
6	M HARIYANTO	Kasi Pelayanan	2.050.000	
7	SUWONDO	Kasi Pemerintahan	2.050.000	
8	SUPENO	Kamituwo	2.050.000	
9	SUGENG WINOTO	Kamituwo	2.050.000	
10	SUWITO	Kamituwo	2.050.000	
11	MAKRUF	Kamituwo	2.050.000	
12	SUGITO	Kamituwo	2.050.000	
13	ALI ROHMAT	Kamituwo	2.050.000	
14	DARDIRI	Staf Kasi Pemerintahan	1.000.000	
15	SUHARJITO	StafPelayanan	1.000.000	
16	KUAT SLAMET	StafKesejahteraan	1.000.000	
17	GUNAWAN	StafKamituwo	1.000.000	
18	M.SETYONO	StafKamituwo	1.000.000	
19	WIJIANTO	StafKamituwo	1.000.000	
20	NYAMIN	StafKamituwo	1.000.000	

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



SUGENG